



PUTUSAN
Nomor : 25/PID.SUS/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ASRI MULADI, ST**
Tempat lahir : Kuala Kebumin
Umur/tgl.lahir : 41 Tahun / 22 Januari 1969
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln.Gunung Leuser Perumahan Griya Prima F2 No.18,
Kec.Rambutan, Kota Tebing Tinggi
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi
Pendidikan : S1

Terdakwa tidak di tahan ;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu MHD. ZULFIANSYAH, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat "**M. ZULFIANSYAH, SH & REKAN**", berkantor di Jalan Selat Sunda, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2010 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat sebagai berikut : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG PERKARA : PDS-07/N.2.14/
Fd.1/11/2010, tanggal 11 November 2010 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **ASRI MULIADI, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pengadaan Meubelair di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Nomor : 440/442/DKK/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 bersama sama dengan Shofian Syarifuddin, S.Si Apt (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Maret sampai dengan Desember 2009 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Jalan Gunung Leuser Kota Tebing Tinggi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

bertempat
[Barcode]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi Deli, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan melakukan pembayaran melebihi nilai barang yang diterima, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2009 Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA –SKPD) Tahun Anggaran 2009 untuk kegiatan pengadaan alat medis / non medis sebesar Rp 1.912.250.000,- (satu milyar sembilan ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari jumlah tersebut alokasi anggaran untuk Pengadaan Meubelair penunjang pelayanan kesehatan dasar puskesmas (9 paket) sebesar Rp. 896.250.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Kode Kegiatan 1.02.25.38;
- Untuk merealisasikan kegiatan pengadaan Meubelair penunjang 9 (sembilan) puskesmas tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi mengangkat **terdakwa ASRI MULIADI, ST** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi berdasar Surat Keputusan Nomor : 440/422/DKK/2009 tanggal 18 Februari 2009, dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi membentuk Panitia Pengadaan Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 berdasar SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Nomor : 440/565/DKK/2009 Februari 2009 serta mengangkat saksi SHOFIAN SYARIFUDDIN, S.Si.Apt sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa.
- Bahwa **terdakwa ASRI MULIADI, ST** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - 1) Menyusun Perencanaan pengadaan barang / jasa;
 - 2) Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat.
 - 3) Menetapkan dan megesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan / pejabat pengadaan / unit pelayanan pengadaa.
 - 4) Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat pengadaan/ unit pelayanan pengadaan sesuai kewenangannya.
Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 5) Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi.
 - 7) Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak
 - 8) Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada pengguna barang/anggaran dengan berita acara penyerahan.
 - 9) Menandatangani Pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan tersebut maka pada bulan Maret 2009 terdakwa ASRI MULADI, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat Nomor 440/DKK/2009 membuat Daftar Rencana Pengadaan Barang / Jasa untuk keperluan 9 (sembilan) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 yaitu sebagai berikut :

No	Kegiatan	Puskesmas	Jumlah Satuan	Sumber Dana	Anggaran
1.	Pengadaan Meubiler	Rt.Laban	1 Keg	DAK	99.000.000,00
.	Pengadaan Meubiler	Sri Padang	Keg	DAK	.550.000,00
.	Pengadaan Meubiler	Tjg. Marulak	Keg	DAK	.500.000,00
.	Pengadaan Meubiler	Berohol	Keg	DAK	.900.000,00
.	Pengadaan Meubiler	Rambung	Keg	DAK	.000.000,00
.	Pengadaan Meubiler	Pasar Gambir	Keg	DAK	.000.000,00
.	Pengadaan Meubiler	Satria	Keg	DAK	.000.000,00
.	Pengadaan Meubiler	Teluk Karang	Keg	DAK	.500.000,00
.	Pengadaan Meubiler	Pabatu	Keg	DAK	.000.000,00
	Jumlah				.250.000,00

Berdasarkan daftar rencana tersebut pada bulan Maret 2009 saksi SHOFIAN SYARIFUDDIN, S.Si.Apt sebagai Ketua Panitia Pengadaan barang / jasa membuat Usulan Penetapan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 dengan cara Pemilihan Langsung. Berdasarkan usulan saksi tersebut selanjutnya terdakwa ASRI MULADI, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Nomor 440/DKK/2009 menetapkan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 dengan cara Pemilihan Langsung.

Pada bulan Juni 2009 saksi SHOFIAN SYARIFUDDIN, S.Si.Apt membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) untuk pengadaan meubelair pada 9 (sembilan) Puskesmas. Bahwa dalam proses penentuan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) terdakwa SHOFIAN SYARIFUDDIN, S.Si.Apt tidak melakukan survey ke toko – toko untuk mengetahui harga pasar setempat, tidak mencari informasi harga satuan yang dipublikasikan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau badan instansi lainnya akan tetapi hanya berdasar keterangan lisan dari terdakwa **Asri Muladi, ST.**
Salah satunya yang dilaksanakan saksi SHOFIAN SYARIFUDDIN, S.Si.Apt dalam proses menetapkan HPS terhadap kursi Donaty yaitu hanya berdasarkan keterangan lisan dan pricelist yang diberikan oleh terdakwa Asri Muladi, ST, setelah saksi SHOFIAN SYARIFUDDIN, S.Si.Apt membuat pertimbangan akhirnya dipilih jenis kursi tunggu dengan harga perunitnya Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang didalam daftar harga (pricelist) nya adalah kursi tunggu jenis Donaty LC-04F, sedangkan untuk kursi tunggu jenis Donaty LC-04 harganya lebih murah yaitu Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan jenis kursi dan harganya yang diharapkan serta sesuaikan dengan anggaran selanjutnya terdakwa menghitung HPS yaitu harga pricelist ditambah 50 % nya yaitu untuk biaya keuntungan, biaya angkut dan inflasi, sehingga diperoleh HPS untuk kursi tunggu Donaty sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perunit. Dan juga proses penetapan HPS kursi rapat yang diharapkan yaitu jenis Chitose Type Caesar N, setelah mendapatkan jenis kursi dan harganya yang diharapkan serta sesuaikan dengan anggaran selanjutnya terdakwa menghitung HPS yaitu daftar harga (pricelist) ditambah 50 % nya yaitu untuk biaya keuntungan, biaya angkut dan inflasi, sehingga diperoleh HPS untuk kursi rapat merk Chitose Type Caesar N sebesar Rp. 537.500,- (lima ratus tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). Serta penetapan HPS terhadap lemari dua pintu dan meja oval secara keseluruhan proses penetapan HPS oleh saksi SHOFIAN SYARIFUDDIN, S.Si.Apt hanya didasarkan pada keterangan lisan terdakwa Asri Muladi, ST.

Bahwa hasil pembuatan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) oleh saksi SHOFIAN SYARIFUDDIN, S.Si.Apt dan diketahui oleh terdakwa Asri Muliadi, ST tersebut dituangkan didalam Dokumen Pelelangan pada bab Spesifikasi yaitu sebagai berikut :

1. Pengadaan Meubiler Puskesmas Teluk Karang

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00
Jumlah				99.462.500,00

2. Pengadaan Meubiler Puskesmas Tjg. Marulak

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00
Jumlah				99.462.500,00

3. Pengadaan Meubiler Puskesmas Berohol

--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00
Jumlah				99.462.500,00

4. Pengadaan Meubiler Puskesmas Pabatu

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00
Jumlah				99.462.500,00

5. Pengadaan Meubiler Puskesmas Pasar Gambir

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00
Jumlah				99.462.500,00

6. Pengadaan Meubiler Puskesmas Satria

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00
Jumlah				99.462.500,00

7. Pengadaan Meubiler Puskesmas Rambung

--	--	--	--	--



No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	3 unit	12.000.000,00	36.000.000,00
2.	Kursi Donaty	3 unit	8.250.000,00	24.750.000,00
3.	Kursi Rapat	4 unit	537.500,00	2.150.000,00
4.	Meja Oval	1 unit	36.925.500,00	36.925.500,00
Jumlah				99.825.000,00

8. Pengadaan Meubiler Puskesmas Sri Padang

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	3 unit	12.000.000,00	36.000.000,00
2.	Kursi Donaty	3 unit	8.250.000,00	24.750.000,00
3.	Kursi Rapat	4 unit	537.500,00	2.150.000,00
4.	Meja Oval	1 unit	36.925.500,00	36.925.500,00
Jumlah				99.825.000,00

9. Pengadaan Meubiler Puskesmas Rantau Laban

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	3 unit	12.000.000,00	36.000.000,00
2.	Kursi Donaty	3 unit	8.250.000,00	24.750.000,00
3.	Kursi Rapat	4 unit	537.500,00	2.150.000,00
4.	Meja Oval	1 unit	36.925.500,00	36.925.500,00
Jumlah				99.825.000,00

- Bahwa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tersebut menjadi dasar oleh rekanan untuk mengajukan penawaran.
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2009 Panitia Pengadaan Barang / Jasa membuat undangan pelelangan.
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2009 Panitia Pengadaan Barang / Jasa menerima Surat Penawaran dari perwakilan 9 (sembilan) rekanan yang hadir di kantor Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi yaitu :

1. CV. AMAL MAJU Alamat Jl. Persatuan No 41 Kota Tebing Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. MUTIARA SAMUDRA Alamat Jl. Jenggala No.5 Medan
3. CV. RIZKI DAFFA NASAKTI Alamat Jl. AR. Hakim Gg. Langgar No.26 Medan
4. CV. TIRTA TERATAI Alamat Jl. Ampera Gg. Damai No.36 Medan
5. CV. MITRA USAHA Alamat Jl. Gatot Subroto No.2 Tebing Tinggi
6. CV. NABILA Alamat Jl. K.F. Tandean No.151 Tebing Tinggi
7. KSU BERSAMA Alamat Jl. Kom Yos Sudarso No.35 Tebing Tinggi
8. CV. AUFA Alamat Jl. RSU Belakang Gg. Pegangsaan Tebing Tinggi
9. CV. BINA MITRA SEJAGAT Alamat Jl. Setia Budi Lk..02 Tebing Tinggi

Yang seluruhnya membuat penawaran terhadap jenis kursi tunggu Donaty Type LC – 4 dan kursi rapat merk Chitose type Caesar N dengan harga standart Harga Perhitungan Sendiri (HPS).

- Bahwa selanjutnya saksi SHOFIAN SYARIFUDDIN, S.Si.Apt sebagai Ketua Panitia Pengadaan melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh 9 (sembilan) rekanan tersebut serta memutuskan untuk menetapkan Calon pemenang dan cadangan pemenang untuk masing – masing pekerjaan dengan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 33 A/PAN-PPBJ/DKK/2009 tanggal 31 Juli 2009, yang pada kenyataannya para Anggota lainnya hanya tanda tangan saja.
- Bahwa saksi SHOFIAN SYARIFUDDIN, S.Si.Apt dalam mengusulkan calon pemenang dan cadangan pemenang kepada PPK telah menyetujui penawaran para rekanan yang membuat penawaran terhadap kursi tunggu Donaty LC-4 dengan harga per unit antara Rp. 8.195.000.- dan Rp. 8.229.000.- serta harga kursi rapat merk chitose per unit antara Rp. 520.000,- dan Rp. 530.000,-

Hal itu **bertentangan dengan hasil survey saksi ahli serta laporan hasil perhitungan tim teknis** harga pengadaan barang pemerintah untuk kursi tunggu Danoty LC – 4 Rp. 5.125.000,-. Sedangkan untuk harga kursi rapat merk Chitose Rp. 495.200,-. sehingga terjadi selisih harga pembelian (*mark up*) terhadap barang tersebut.

Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2009 saksi SHOFIAN SYARIFUDDIN, S.Si.Apt sebagai Ketua Panitia Pengadaan mengajukan usulan penetapan calon pemenang dan cadangan pemenang pemilihan langsung kepada Pejabat Pembuat Komitmen guna mendapatkan penetapan pemenang pengadaan barang / jasa.

Selanjutnya terdakwa Asri Muliadi, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menerima usulan dari Ketua Panitia Pengadaan dan menetapkan Pemenang penyedia Barang / Jasa dan menunjuk para pemenang penyedia barang / jasa sebagai pelaksana kegiatan pengadaan Meubelair dengan Surat Keputusan Nomor : 440/1470/A/DKK/2009 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Agustus 2009 dan surat Keputusan Nomor 440/1565.A/DKK/2009 tanggal 13 Agustus 2009.

Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2009 terdakwa Asri Muliadi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat perjanjian kontrak Pengadaan Meubelair untuk 9 (sembilan) puskesmas dengan 9 (sembilan) rekanan penyedia barang/jasa :

1. CV. AMAL MAJU dengan nilai kontrak Rp 98.038.000,-

No.	Nama Barang	Jumlah	Type / MerK	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	Poly 046	11.780.000,00	47.120.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	LC-4	8.200.000,00	41.000.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	Caesar N	522.500,00	9.918.000,00
Jumlah					98.038.000,00

2. CV. MUTIARA SAMUDRA dengan nilai kontrak Rp 99.390.000,-

No	Nama Barang	Jumlah	Type / MerK	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Lemari	3 unit	Poly 046	11.990.000,00	35.970.000,00
2.	dua	3 unit	LC-4	8.200.000,00	24.600.000,00
3.	pintu	1 unit	Oval 20 person/ Tempahan	36.700.000,00	36.700.000,00
4.	Kursi Donaty	4 unit	Caesar N	530.000,00	2.120.000,00
	Meja				
	Rapat				
	Kursi				
	Rapat				



	Jumlah				99.390.000,00

3. CV. RIZKI DAFFA dengan nilai kontak Rp 99.330.000,-

No	Nama Barang	Jumlah	Type / MerK	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Lemari dua	3 unit	Poly 046	11.980.000,00	35.940.000,00
2.	pintu	3 unit	LC-4	8.195.000,00	24.585.000,00
3.	Kursi Donaty Meja	1 unit	Oval 20 person/ Tempahan Caesar N	36.725.000,00	36.725.000,00
4.	Raoat Kursi Rapat	4 unit		520.000,00	2.080.000,00
	Jumlah				99.390.000,00

4. CV. TIRTA TERATAI dengan nilai kontrak Rp 99.299.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Jumlah	Type / MerK	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Lemari dua	3 unit	Poly 046	11.985.000,00	35.955.000,00
2.	pintu	3 unit	LC-4	8.198.000,00	24.594.000,00
3.	Kursi Donaty Meja	1 unit	Oval 20 person/ Tempahan Caesar N	36.650.000,00	36.650.000,00
4.	Raoat K ursi Rapat	4 unit		525.000,00	2.100.000,00
Jumlah					99.299.000,00

5.CV. MITRA USAHA dengan nilai kontrak 98.190.000,-

No.	Nama Barang	Jumlah	Type / MerK	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	Poly 046	11.780.000,00	47.120.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	LC-4	8.200.000,00	41.000.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	Caesar N	530.500,00	10.070.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah				98.190.000,00

5. CV. NABILA Alamat dengan nilai kontrak Rp 98.165.000,-

No.	Nama Barang	Jumlah	Type / MerK	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	Poly 046	11.790.000,00	47.160.000,00
	Kursi Donaty				
2.	Kursi Rapat	5 unit	LC-4	8.225.000,00	41.125.000,00
3.		19 unit	Caesar N	520.000,00	9.880.000,00
	Jumlah				98.165.000,00

6. KSU BERSAMA dengan nilai kontrak Rp 98.165.000,-

No.	Nama Barang	Jumlah	Type / MerK	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	Poly 046	11.785.000,00	47.140.000,00
	Kursi Donaty				
2.	Kursi Rapat	5 unit	LC-4	8.229.000,00	41.100.000,00
3.		19 unit	Caesar N	520.000,00	9.880.000,00
	Jumlah				98.165.000,00

7. CV. AUFA Alamat dengan nilai kontrak Rp 98.038.000,-

--	--	--	--	--	--



No.	Nama Barang	Jumlah	Type / Merk	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	Poly 046	11.770.000,00	47.080.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	LC-4	8.220.000,00	41.100.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	Caesar N	520.000,00	9.880.000,00
Jumlah					98.060.000,00

8. CV. BINA MITRA SEJAGAT dengan nilai kontrak Rp 98.116.000,-

No.	Nama Barang	Jumlah	Type / Merk	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	Poly 046	11.790.000,00	47.160.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	LC-4	8.200.000,00	41.000.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	Caesar N	524.000,00	9.956.000,00
Jumlah					98.116.000,00

- Bahwa terdakwa Asri Muliadi, ST dalam menetapkan pemenang pengadaan Meubelair untuk 9 (sembilan) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dan dalam membuat Surat Perjanjian Kerja tidak memperhatikan Harga Perhitungan Sendiri (HPS), padahal terdakwa mengetahui bahwa yang dimaksud didalam HPS tersebut kursi Donaty type LC-4F yang mempunyai kualitas lebih dibanding kursi LC – 4.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang Meubelair untuk 9 (sembilan) puskesmas dengan 9 (sembilan) rekanan telah dilaksanakan sesuai dengan Kontrak Kerja pada bulan November 2009 yang sebelumnya telah melalui tahapan panitia pemeriksaan barang yaitu saksi Ade Ilham. AM. Ak dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 1. Lemari 2 (dua) pintu merk Poly 046 sebanyak 33 unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kursi Tunggu Donaty Type LC – 4 sebanyak 39 unit.
3. Kursi rapat Merk Chetose type Caesar N sebanyak 126 unit.
- 4.

Dimana
jenis ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)